

REKONTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI UNTUK MENENTUKAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN NEGARA

1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, seluruh kewenangan dan tindakan alat - alat perlengkapan negara harus diatur oleh hukum itu sendiri. Immanuel Kant mengartikan negara hukum sebagai negara hukum formal (negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut dengan negara penjaga malam/*Nachtwakestaat*). F.J. Stahl memberikan ciri-ciri khusus negara hukum (*rechtstaat*) yaitu; adanya pemisahan kekuasaan negara, mengakui hak-hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi.¹ Konstitusi mengatur dengan jelas ketentuan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 (satu) ayat (3) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945).²

Konsep negara hukum menurut pemikiran Mr. Moh. Yamin sedikit banyak menyinggung pemerintahan Indonesia baik sebelum ataupun sesudah proklamasi kemerdekaan yang menjelaskan bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal daripada

¹ Beni Ahmad Saebani, Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2016) hlm.138.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang - undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuatan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa badanlah yang hanya boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.³

Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat/goverment of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukan kekuasaan negara yang berlaku (*machsstaat*). Negara melaksanakan keadilan yang diinstruksikan secara tertulis dalam Undang – Undang (yang selanjutnya disebut dengan UU) yang dibentuk oleh badan badan negara dan demi kepentingan rakyat. Dalam suatu negara hukum, warga negara diperintah dan diperlakukan oleh seperangkat aturan tertulis yang menjunjung nilai-nilai keadilan yang melalui kesepakatan bersama masyarakat negara dengan prosedur yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat dievaluasi oleh rakyat sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya Pemerintah serta Lembaga-lembaga negara yang lain melaksanakan tindakan apapun harus dilatarbelakangi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setiap negara menghendaki ketertiban hukum untuk tetap menjaga stabilitas domestik, tujuan dari ketertiban hukum menurut para ahli filsafat Yunani Kuno itu sebagai usahaha memelihara *status quo* di dalam tatanan

³ J.C.T. Simorangkir, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : PT.Gunung Agung, 1986), hlm.186.

masyarakat.⁴ Para Filosof Yunani kuno sepakat bahwa keamanan umum dapat dipelihara dengan jalan memelihara keamanan lembaga sosial.

Perlunya membangun tata hukum yang ideal pada sebuah negara ialah sebagai pembatas tindakan yang tidak diperlukan atau merugikan masyarakat. Tata hukum sendiri adalah keseluruhan norma-norma hukum dan asas-asas yang mendasarinya merupakan tertib hukum yang dibangun di atas empat elemen fundamental yaitu adanya penguasa yang berwenang, asas moralitas, kesatuan waktu dan wilayah teritorial berlakunya. Bagi tata hukum Indonesia sebagai tertib hukum terbangun dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan unsur-unsur yaitu dengan kemerdekaan Indonesia, adanya penguasa yaitu pemerintah Indonesia yang berwenang, dengan dasar negara Pancasila, landasan moral, pernyataan kemerdekaan yang dapat diartikan adanya kesatuan waktu (tidak terikat kepada masa penjajahan) serta memiliki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang kemudian disebut NKRI) tempat berlakunya suatu norma hukum.⁵

Secara konstitusional Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan pemerintahan dikepalai oleh seorang Presiden dan sekaligus menjadi kepala negara. Sistem pemerintahan berfungsi sebagai sarana pengatur segala hubungan dengan pemerintahan, sistem ini bekerja sebagai tatanan yang utuh dan terdiri dari berbagai komponen pemerintahan yang saling berkesinambungan untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pertahanan, ekonomi, sosial dan politik. Sebelum amandemen UUD NRI 1945, konstitusi mengatur

⁴ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm.37.

⁵ Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm.121.

kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi (yang kemudian disebut dengan MPR).⁶ MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya yaitu Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan DPR RI).

Dalam suatu negara terdapat tiga bentuk kekuasaan yang mengontrol jalannya pemerintahan yang dikenal dengan ajaran *Trias Politica*, meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755). Pada negara-negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memegang peranan sangat penting.

Lembaga ini berwenang menetapkan hukum dalam sifat tertulisnya yang juga akan dilaksanakan oleh lembaga negara lain, seperti lembaga negara eksekutif dan lembaga negara yudisial.⁷ Sistem Pemerintahan Indonesia tidak secara langsung menganut pemisahan kekuasaan negara berdasarkan *Trias Politica* ajaran Montesquieu, namun lebih cenderung menganut sistem pembagian kekuasaan. Konstitusi negara Indonesia tidak membatasi secara tegas bahwa

⁶ Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen.

⁷ Beni A. Saebani dan Ai Wati, ***Perbandingan Hukum Tata Negara***, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm. 51.

setiap kekuasaan harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling intervensi.

Dinamika perjalanan politis negara juga sedikit banyak mempengaruhi *role model* konstitusi dan sistem pemerintahan indonesia yang sempat beberapa kali dilakukan amandemen, secara langsung amandemen yang dilakukan berdampak kepada lembaga-lembaga negara yang berada didalamnya. Salah-satu lembaga negara utama yang mengalami perubahan adalah MPR, sebelum diamandemen MPR menempati lembaga tertinggi negara dan dianggap sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. MPR juga memiliki kewenangan untuk menetapkan garis - garis besar daripada haluan negara (yang selanjutnya disebut dengan GBHN) sesuai dengan pasal 3 (tiga) Undang – Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia pra amandemen.⁸ Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang arah dan tujuan pembangunan nasional, dalam GBHN mengandung isi sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun sekali. GBHN dibentuk dengan maksud tujuan menentukan arah haluan pembangunan nasional jangka panjang maupun pendek dan berfungsi sebagai patokan ethos pembangunan nasional sebagaimana harus dilaksanakan. GBHN disusun rancang oleh panitia *Ad Hoc* yang dibentuk MPR dengan tambahan rancangan dari Presiden, partisipan rakyat, lembaga kemasyarakatan dan kelompok / orang profesional. Demikian garis besar haluan negara merupakan perwujudan dari nilai demokrasi.

⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen.

Setelah amandemen MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sekarang sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara utama lain. Pada era Reformasi eksistensi GBHN telah dihapuskan dari sistem ketatanegaraan republik indonesia melalui amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga. Menurut konstitusi hasil amandemen, kewenangan MPR untuk menyusun garis besar haluan negara telah dihilangkan.

Konsekuensi dari berakhirnya eksistensi GBHN, yang terjadi perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pembangun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (yang selanjutnya disebut dengan RPJPN) sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan SPPN). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini menjadi rujukan dari rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Selanjutnya disebut dengan RPJMN), berbeda dengan GBHN, dokumen perencanaan pembangunan tersebut atas ini tidak lagi menjadi kewenangan MPR, melainkan merupakan kewenangan bersama antara DPR RI dan Presiden.

Transisi dari orde baru kepada orde reformasi saat ini pembangunan Indonesia mengalami ketidakjelasan dan harus merasakan ketertinggalan karena tidak mampu bersaing dengan Negara-negara tetangga yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia. Keadaan seperti itu perlu disikapi dengan

mengembalikan arah dan haluan pembangunan nasional yang lebih terukur dengan menghidupkan kembali kebijakan yang tegas serta berani untuk menetapkan arah bangsa yang lebih sistematis.

Majelis Permusyawaratan rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut dengan DPD) dalam UUD NRI 1945 hanya bertugas untuk merubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden serta wakil presiden terpilih yang dipilih langsung oleh rakyat.⁹ Selain itu MPR dapat memperhentikan presiden dalam masa jabatannya yang sedang berlangsung jikalau melanggar hukum dan berkhianat terhadap negara melalui keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut dengan MK).

Pada amandemen ke-3 (tiga) MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah direduksi sedemikian rupa. Reduksi kedudukan MPR tertulis dengan jelas pada Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan “Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar”. Secara eksplisit dijabarkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan dihapuskannya GBHN, konsistensi dan kontinuitas nampak tidak berjalan karena perencanaan pembangunan diwadahi dalam undang-undang. Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan dibawahnya yang menjadi landasan perencanaan pembangunan saat ini, tidak dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah. Fenomena sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pusat

⁹ Pasal 3 Undang Undanag Dasar Negara Republik Negara Indonesia 1945.

dan daerah, dan antar daerah akan tidak kompatibel karena pelaksanaan berjalan sendiri-sendiri. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional arah pembangunan bangsa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Presiden yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang.¹⁰ Perlu juga dipahami bahwa visi dan misi Presiden tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan seluruh bangsa karena nahkoda tetap butuh kebersamaan penghuni bahtera yang sedang berlayar.

Penyusunan RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (yang selanjutnya disebut dengan RPJP) yang disepakati seluruh komponen bangsa lewat MPR dan hal demikian dibutuhkan adanya keberanian untuk mengamandemen UUD NRI 1945, guna mengembalikan sakralitas MPR.¹¹

Terkait visi dan misi Presiden ini menyebabkan dapat ditafsirkan secara bebas dan berunsur politis. GBHN dibentuk lima tahun sekali secara periodik dengan tujuan untuk dapat mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai sesuai yang termaktup dalam alenia IV Pembukaan UUD NRI 1945.

Transisi model pembangunan nasional sebelum dan/atau sesudah amandemen memicu banyak kekaburan arah kebijakan bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca

¹⁰ Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹¹ Muharsono, "Pentingnya GBHN", *PUBLICIANA : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8 No. 1, 2015, hlm.199.

amandemen dan mulai kehilangan eksistensi nya dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia.

Berdasarkan Uraian diatas dengan eksistensi lembaga negara MPR yang semakin hilang sesudah amandemen UUD NRI 1945, terutama ketidakjelasan pembangunan nasional yang berangkat dari program visi dan misi presiden yang sangat politis serta dapat ditafsirkan secara bebas akan menyebabkan ketidakefektivitasan sistem pembangunan nasional Republik Indonesia. Sehingga menyebabkan penulis mengangkat judul **“REKONTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI UNTUK MENENTUKAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN NEGARA”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang **“REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI UNTUK MENENTUKAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN NEGARA”** maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana Perbandingan Landasan Sistem Pembangunan Nasional Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan Ke-3 UUD NRI Tahun 1945 ?
- 2.2. Bagaimana Urgensi Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Menetapkan GBHN ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak ingin dicapai oleh penulis meliputi dua unsur, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan ini yakni untuk memahami dan mengetahui serta menganalisa peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Reformasi. Harapan penulis daripada tulisan ini dapat menambah

keilmuan dan pengoptimalan terhadap lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3.2. Tujuan Khusus

Terdapat tujuan khusus dari penulisan ini yakni :

- a. Mengetahui efektivitas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara;
- b. Membandingkan landasan sistem pembangunan nasional sebelum dan/atau sesudah amandemen;
- c. Sebagai instrument pertimbangan untuk mendekonstruksi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Kegunaan Penelitian

Harapan Penulis terhadap penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu diantaranya adalah :

4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai latarbelakang Garis Besar Haluan Negara, menganalisa eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah reformasi, dan tentunya penelitian ini lebih menitikberatkan kepada merekonstruksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara sebagai arah pembangunan negara.

4.2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum dan tentunya hukum khususnya pemerintahan pada umumnya. Dimana penulisan ini termuat informasi tentang rekonstruksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara. Sehingga dapat dijadikan sebuah preferensi dan pertimbangan analisis terhadap penelitian selanjutnya.

5. Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan memiliki tendensi pada penulisan yang satu tema pembahasan atau mendekati sama dengan penulisan skripsi ini. Tujuan dari dilakukannya penelusuran ini ialah tidak lain untuk menemukan diferensiasi yang mendasar pada penulisan skripsi ini dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai perihal rekonstruksi lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat secara *general*, antara lain:

Tabel 1 : Keaslian Dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian
1.	Abdul Wachid Habibullah (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Kewenangan Konstitusional Review Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan kewenangan konstitusional review Tap MPR terhadap UUD 1945 yang selama ini mengalami kekosongan hukum	Penelitian skripsi ini sangat berguna bagi penulis, terutama dari sisi kedudukan Tap MPR dalam hierarki perundang-undangan.
2.	Nasrul Suhuf Salehan (Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember)	Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan Dengan	Fokus penelitian skripsi ini memiliki pembahasan yang cukup	Penelitian ini cukup membantu penulis untuk menentukan alur pemikiran yang

		Kedudukan MPR	luas yaitu	runtut,
		Dalam	menganalisis	khususnya
		Sistematika	kedudukan	dalam
		Ketatanegaraan	MPR dalam	menganalisis
		Indonesia	sistem	kedudukan MPR
			pemerintahan	sejak pra
			Republik	amandemen
			Indonesia	UUD 1945
			pasca	
			reformasi.	

Sumber : Kreasi Penulis.

Berdasarkan uraian perbandingan yang dijelaskan tabel diatas penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pembahasan perihal rekonstruksi kedudukan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca reformasi dalam menetapkan GBHN, sehingga dalam hal ini fokus penelitian dapat dikatakan belum pernah ditulis dan berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu.

6. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak bisa di pisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika atau pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan

menganalisisnya”.¹² Lalu lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi”.¹³

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa dan melakukan pengkajian umum mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan atau menguraikan kembali terhadap aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang dapat disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis dan atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum tertentu.¹⁴ Sedangkan dalam penulisan ini akan diteliti terkait persoalan “*Merekonstruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat*” yang di tinjau pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012), hlm.42.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan cara Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait isu hukum yang ditangani.¹⁵ Kemudian Pendekatan Konseptual, karena penelitian ini memadukan antara penelitian kepustakaan dan analitis substansi hukum. Pendekatan ini guna untuk melihat sesuatu kenyataan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu penelitian ini bersifat Historis analitis, yang berarti merunut peristiwa hukum dalam periodisasi tertentu yang berkaitan dengan sistem kelembagaan pada suatu negara. Kedua penelitian tersebut akan digunakan untuk mendapatkan sumber data lalu data yang didapat akan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

6.3. Sumber Bahan Hukum

6.3.1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2016), hlm. 137.

c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

e. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Literatur, Tesis, Pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak.

Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana studi pustaka digunakan guna untuk memperoleh data dari berbagai sumber dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga dari bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan data penelitian didapat dengan membaca, menganalisis, memahami dan mengutip dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh data kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan memetakan data yang telah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif historis. Yaitu memperhatikan tata ketentuan Undang-Undang, latar belakang sejarah dan dampak ke sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga kemudian dapat membantu menjawab permasalahan terhadap penelitian yang ditulis untuk menemukan *alternative* baru, serta terdapat beberapa saran yang akan diuraikan sebagai hasil dari penulisan penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Karya tulis penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sehingga dapat disebut sebagai penelitian. Penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab,

diantara bab satu dengan bab yang lain termuat beberapa sub bab yang juga menyajikan materi yang saling berkaitan dan harmonis, dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk memahami dan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latarbelakang masalah yang membahas secara *general* mengenai eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat, kewenangan dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara dan rekonstruksi lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menggunakan pendekatan deduktif, sehingga di akhir pembahasan lebih spesifik menjelaskan bagaimana mendekonstruksi lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dalam bab kali ini terdapat 2 (dua) Rumusan Masalah yang membahas mengenai efektivitas pengembalian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara, kemudian memperbandingkan landasan sistem pembangunan nasional sebelum dan/atau sesudah perubahan ke-3, serta juga menrekonstruksi lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab ini menguraikan garis besar secara umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam penulisan ini membahas tentang landasan teoritis serta menguraikan tentang teori, konsep asas, norma-norma, dan pendapat para pakar hukum untuk pembahasan mengenai kedudukan ideal lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara pasca reformasi berdasarkan kerangka teoritis dan konstitusional. Kemudian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang direduksi sesudah

amandemen Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Bab II juga mengulas beberapa pendekatan teori yang berkaitan satu sama lain.

Bab III hasil penelitian, pada bab kali ini akan lebih menitik beratkan terhadap hasil penelitian mengenai wujud kedudukan ideal Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bagaimana menrekonstruksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara sebagai arah kebijakan bangsa. Analisis dalam Bab III dilakukan dengan menggunakan beberapa teori, konsep dan asas-asas yang telah diuraikan dalam Bab II.

Bab IV penutup, pada bab terakhir memuat tentang hasil penelitian yang dilakukan meliputi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti mengenai pembahasan Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Menetapkan Garis Besar Haluan Negara Sebagai Arah Kebijakan Negara.